



PUTUSAN
Nomor : 522/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: AMRIANTO alias ANDRI alias SIHAM
Tempat lahir	: Sinaboi
Umur / Tgl. Lahir	: 24 Tahun / 02 Agustus 1990
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Poros Sinaboi Kecil Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d 17 September 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 1 Oktober 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Nopember 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Desember 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AMRIANTO alias ANDRI alias SIHAM**. bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **AMRIANTO alias ANDRI alias SIHAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan nomor polisi BM 3510 WL dengan warna hitam hijau dan nomor rangka MH1JB9131DK461224, nomor mesin JB91E-3443882
 - Dikembalikan kepada saksi Muhammad Khairul
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna hitam merah berikut kartu telkomsel 082382831355

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **terdakwa AMRIANTO alias ANDRI alias SIHAM** pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 18.30 wib atau setidak – tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Poros Sinaboi Kecil Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah saksi Suliah alias Juli Binti Samidi atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan merusak”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut: ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , terdakwa ada melihat sepeda motor Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5310 WL warna hitam hijau yang sedang parkir di depan rumah saksi Suliah alias Juli Binti Samidi dan terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kondisi stang tidak terkunci lalu terdakwa membuka kabel kontak dengan menghubungkan kabel kontak dengan kabel starter kemudian sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara NAPI (DPO) , sesampainya di rumah saudara NAPI (DPO) terdakwa ditelepon oleh saudara HENDRI IRAWAN alias IWAN (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa “ tunggu saja disitu , entar nanti abang NAPI (DPO) datang” selanjutnya saudara NAPI (DPO) menghampiri terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara NAPI dan mengatakan kepada saudara NAPI “Pi, ini ada sepeda motor dan aku disuruh oleh saudara HENDRI IRAWAN alias IWAN untuk disimpan dirumahmu” lalu dijawab oleh saudara NAPI “IYA” . Kemudian pada Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara HENDRI IRAWAN alias IWAN “ini ada yang mau membeli sepeda motor sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu saudara HENDRI IRAWAN bertanya kepada terdakwa “dimana , biar saya jemput kau ? “dan dijawab oleh terdakwa “ya sudah jemputlah aku dirumah” . Selanjutnya saudara Hendri Irawan menuju ke rumah terdakwa lalu terdakwa bersama saudara Hendri Irawan pergi menuju ke Jalan Sei Rusa Mati Kecamatan Bangko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir (rumah saudara YONO (DPO)) dan sesampainya di rumah saudara YONO dimana saudara YONO langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara HENDRI IRAWAN lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Sinaboi guna proses / pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP** .-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa AMRIANTO alias ANDRI alias SIHAM** pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Poros Sinaboi Kecil Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah saksi Suliah alias Juli Binti Samidi atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut: ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , terdakwa ada melihat sepeda motor Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5310 WL warna hitam hijau yang sedang parkir di depan rumah saksi Suliah alias Juli Binti Samidi dan terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kondisi stang tidak terkunci lalu terdakwa membuka kabel kontak dengan menghubungkan kabel kontak dengan kabel starter kemudian sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara NAPI (DPO) , sesampainya di rumah saudara NAPI (DPO) terdakwa ditelepon oleh saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI IRAWAN alias IWAN (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa “tunggu saja disitu , entar nanti abang NAPI (DPO) datang” selanjutnya saudara NAPI (DPO) menghampiri terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara NAPI dan mengatakan kepada saudara NAPI “Pi, ini ada sepeda motor dan aku disuruh oleh saudara HENDRI IRAWAN alias IWAN untuk disimpan dirumahmu” lalu dijawab oleh saudara NAPI “IYA” . Kemudian pada Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara HENDRI IRAWAN alias IWAN “ini ada yang mau membeli sepeda motor sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu saudara HENDRI IRAWAN bertanya kepada terdakwa “dimana , biar saya jemput kau ? “dan dijawab oleh terdakwa “ya sudah jemputlah aku dirumah” . Selanjutnya saudara Hendri Irawan menuju ke rumah terdakwa lalu terdakwa bersama saudara Hendri Irawan pergi menuju ke Jalan Sei Rusa Mati Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (rumah saudara YONO (DPO)) dan sesampainya di rumah saudara YONO dimana saudara YONO langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara HENDRI IRAWAN lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Sinaboi guna proses / pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP** .-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi MUHAMMAD KHAIRUL dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jalan Poros Sinaboi Kecil Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, saksi kehilangan sepeda motor
- Bahwa sepeda motor saksi sebelum hilang saksi letakkan didepan rumah kakak saksi dan setelah ditinggal masuk kedalam rumah beberapa saat kemudian tidak ada lagi ditempatnya
- Bahwa sepeda motor saksi sepeda motor Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5310 WL

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi SUNTIKA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jalan Poros Sinaboi Kecil Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, saksi korban kehilangan sepeda motor
- Bahwa sepeda motor saksi korban sebelum hilang saksi letakkan didepan rumah kakak saksi dan setelah ditinggal masuk kedalam rumah beberapa saat kemudian tidak ada lagi ditempatnya
- Bahwa sepeda motor saksi korban sepeda motor Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5310 WL
- Bahwa saksi ikut bersama korban pada saat meletakkan sepeda motor tersebut dan ditinggal dalam keadaan terkunci

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jalan Poros Sinaboi Kecil Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kondisi stang tidak terkunci lalu terdakwa membuka kabel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dengan menghubungkan kabel kontak dengan kabel starter kemudian sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara NAPI

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan nomor polisi BM 3510 WL dengan warna hitam hijau dan nomor rangka MH1JB9131DK461224, nomor mesin JB91E-3443882
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna hitam merah berikut kartu telkomsel 082382831355

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jalan Poros Sinaboi Kecil Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kondisi stang tidak terkunci lalu terdakwa membuka kabel kontak dengan menghubungkan kabel kontak dengan kabel starter kemudian sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara NAPI
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP atau kedua melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **AMRIANTO alias ANDRI alias SIHAM**, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jalan Poros Sinaboi Kecil Kepenghuluhan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kondisi stang tidak terkunci lalu terdakwa membuka kabel kontak dengan menghubungkan kabel kontak dengan kabel starter kemudian sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara NAPI
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam gudang korban dan mengambil barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jalan Poros Sinaboi Kecil Kepenghuluhan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kondisi stang tidak terkunci lalu terdakwa membuka kabel kontak dengan menghubungkan kabel kontak dengan kabel starter kemudian sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara NAPI
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil motor tersebut dengan merusak kabel dan merusak kunci sepeda motor tersebut adalah hal yang dikehendaki oleh unsur pasal ini sehingga unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan nomor polisi BM 3510 WL dengan warna hitam hijau dan nomor rangka MH1JB9131DK461224, nomor mesin JB91E-3443882
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna hitam merah berikut kartu telkomsel 082382831355

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMRIANTO alias ANDRI alias SIHAM**. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AMRIANTO alias ANDRI alias SIHAM**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan nomor polisi BM 3510 WL dengan warna hitam hijau dan nomor rangka MH1JB9131DK461224, nomor mesin JB91E-3443882

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Khairul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna hitam merah berikut kartu telkomsel 082382831355

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 4 Nopember 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAAP, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HIRAS, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH..

Panitera Pengganti,

JLPABMAN HARAHAAP, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)